

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor 2434/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Senin*, tanggal *31 Agustus* *2022* saya Asep Latifudin Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 2434/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 29 Juli 2022;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Ayip Suyipno bin Latipudin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Sukajaya, RT. 001 RW. 001, Desa Paniis, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 2434/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 25 Juli 2022;

dalam perkara antara :

Okta Puspita Rahayu binti Joko, sebagai Penggugat;

Melawan

Ayip Suyipno bin Latipudin, sebagai Tergugat;

*Sc=1x*

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Ayip Suyipno bin Latipudin) terhadap Penggugat (Okta Puspita Rahayu binti Joko);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

*Sc=1x*

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana ~~saya~~ bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan *Tergugat*.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta *Tergugat*.....

Tergugat

Ayip Suyipno

Jurusita

Asep Latifudin

✓